



KANTOR

R. SOERATMAN

NOTARIS

DAN

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

MERDEKA BARAT 17/4

TLP. 42309

JAKARTA.

AKTA TGL. 8 Mei 1976.-

NO. : -87.-

- SALINAN -

PERSEROAN TERBATAS :

"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL".-

acte ini telah didaftarkan dalam buku-
register untuk maksud itu yang berada-
di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta -
dibawah No. 3235.

Diketahui :

DIREKTUR JENDRAL HUKUM DAN PER-UNDANG2-AN;

u.b.
DIREKTUR DIREKTORAT PERDATA,

u.b.
DIREKTORAT BADAN HUKUM,
ttd,

KEPALA SUB DIREKTORAT BADAN HUKUM,
(NY. SUBANDIJAH SUBANDI).
N.I.P. 040004445.

CAP: DIREKTORAT JENDRAL HUKUM DAN PER-UNDANG2-AN
DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Panitera,
tttd.
Ongkos-ongkos : Rp. 100,-
Pembukuan : Rp. 210,-
Upah tulis : Rp. 210,-

J U M L A H : Rp. 310,-
CAP: PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.-

ACTE DAGMALL TERPERSEROAN TERBATAS :

"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL".

Nomor : 87.

- Pada hari ini, yaitu hari Sabtu, tanggal delapan Mei—
seribu sembilanratus tujuhpuluhan enam.
- Hadir didepan saya, Raden SOEWITO, Notaris di —
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya—
akan disebut pada akhir akta ini dan yang telah dikenal—
oleh saya, Notaris :
 - 1. tuan BAMBANG TRISULO, pengusaha, bertempat tinggal—
di Jakarta, Jalan Lamandau II nomor 6, Kebayoran—
Baru.
 - 2. tuan BEN SARDJONO Sarjana Hukum, pengusaha, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Maskoki I nomor 1, —
Rawamangun.
 - 3. tuan Insinyur ISBAGYO KARYADI, pengusaha, bertempat—
tinggal di Bogor, Jalan Bonlongan nomor 218, senento—
ra kini berada di Jakarta.
- Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris,—
terlebih dahulu mencerangkan kepada saya, Notaris, bahwa—
mereka dengan ini telah bersetuju dan bermufakat untuk—
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang—
tumbuh pada peraturan-peraturan dari Kitab Undang-Undang—
Hukum Perniagaan dan Hukum Perdata dan Peraturan Faillis—
emen yang telah diakui di Indonesia, demikian dengan—
tidak mengurangi idzin dari yang berwajib, dengan —
perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

— NAMA DAN TEMPAT RESIDUASI.

— Pasal 1.

- Perseroan ini berusaha dengan nama perseroan terbatas:-

"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL"

berkedudukan dan berkantor pusat di—

Jakarta, dengan cabang-cabang ditempat

tempat lain yang dipandang perlu oleh—

Direksi dan Dewan Komisaris.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 2.

(1). Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah mengusahakan t—

—a. menjalankan perusahaan Exploitasi hutan;

—b. menjalankan usaha industri perkayuan;

—c. menjalankan usaha pengangkutan kayu dan hasil hutan—
lainnya;

—d. melakukan usaha penjualan dari hasil hutan dan industri
perkayuan.

— Semua dalam artikata yang selaras-lunasnya, baik untuk diri
sendiri maupun atas dasar komisi.

(2). Perseroan ini ada hak untuk turut serta kepada badan—
badan yang tujuannya tidak menyalahi hukum dan yang sans—
atau hampir bercampur dengan perseroan ini.

W A K T U.

Pasal 3.

— Perseroan ini didirikan untuk waktu yang lamanya tujuh—
puluhan lima tahun dan dimulai pada tanggal disetujuiinya—
anggaran dasar ini oleh yang berwajib dengan mengindahkan—
sa yang termaktub dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdagangan.

M O D A L.

Pasal 4.

(1). Modal pangkal perseroan besarnya Rp. 100.000.000,

(seratus juta rupiah) dan terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) nominal.

(2). Dari saham-saham tersebut diatas, maka oleh para pendiri telah diambil bagian dan akan disetor penuh paling lambat pada saat anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwajib, masing-masing :

- tuan BAMBANG TRISULO, 30 (tigapuluhan) saham atau sebesar tigapuluhan juta rupiah Rp. 30.000.000,-
- tuan HEN SARDJONO Serjana Hukum, 10 (sepuluh) saham atau sebesar sepuluh juta rupiah Rp. 10.000.000,-
- tuan Insinyur ISBAGYO KAHYADI, 10 (sepuluh) saham atau sebesar sepuluh juta rupiah Rp. 10.000.000,-
- Sehingga seluruhnya berjumlah 50 (limapuluhan) saham atau sebesar limapuluhan juta rupiah Rp. 50.000.000,-
- Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal bekerja dan dengan perjanjian-perjanjian yang akan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, asal saja tidak dengan harga dibawah pari.

(3). Semua saham harus dikeluarkan didalam waktu sepuluh tahun yang dimulai pada hari ini, kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh Pemerintah manakala masih diperlukan.

- Direksi diberi hak untuk meminta memperpanjang waktu itu.

S A H A N,

Pasal 5.

(1). Semua saham adalah saham atas nama, sehingga perseroan tidak akan atau tidak diwajibkan mengeluarkan saham kepada penunjuk.

- Pada tiap-tiap surat saham dibubuh catatan yang ditandatangani oleh Direksi dari nama serta tempat tinggal dari

pemiliknya.

(2). Untuk tiap-tiap saham diberi sebuah surat saham disertai seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan dan sebuah talon untuk menerima seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan yang baru.

(3). Surat-surat saham tersebut diberi nomor berturut-turut dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan sedikitnya seorang Komisaris, selang tanda-tanda penerimaan keuntungan dan talon yang disertakan seperti tersebut diatas harus mempunyai nomor yang sama dengan saham-saham yang bersangkutan.

(4). Pemilikan dari sebuah saham atau lebih, maka dengan senirinya secara hukum membawa kewajiban untuk taikuk kepada anggaran dasar ini dan kepada keputusan-keputusan yang sah dalam rapat para pemegang saham.

Pasal 6.

(1). Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat dipecah.

(2). Terhadap pelaksanaan hak-hak pemegang saham, perseroan hanya mengalih seorang saja sebagai pemilik dari tiap tiap saham, yaitu orang yang namanya tercatat dalam daftar saham.

(3). Manakala sesuatu saham oleh karena warisan atau sebab lain, jatuh menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka itu diwajibkan dalam tempo satu bulan setelah itu, menyerahkan dan membalik nama saham itu kepada salah seorangnya atau orang lain dengan tidak mengurangi apa yang tersebut didalam pasal 9.

(4). Jika para yang berkepentingan lahir memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalam ayat (3) diatas ini,

kelalaian mana dapat dibuktikan karena lewatnya waktu, sehingga tidak diperlukan peringatan dengan surat dari jurusita atau surat-surat lain yang sedemikian rupa, maka apa yang disebut dalam pasal 9 ayat (3) berlaku.

D U P L I K A T.

Pasal 7.

(1). Jika surat-surat saham, tanpa-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon rusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari yang berkepentingan, oleh Direksi dapat diberi duplikat-duplikat setelah yang aslinya dibinasakan oleh Direksi dihadapan yang berkepentingan, hal mana harus dinyatakan dalam surat proses verbal yang ditandatangani oleh mereka itu.

(2). Jika surat-surat saham, tanpa-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon hilang, yang menurut pertimbangan Direksi cukup membuktikan kihilangan itu kepada Direksi, Direksi ada hak untuk memberikan duplikat duplikat dari yang hilang kepada yang berkepentingan itu, dengan ketentuan, bahwa yang berkepentingan diwajibkan memberi kepada perseroan jaminan-jaminan dan pembuktian yang dianggap cukup oleh Direksi terhadap tuntutan dari pihak ketiga terhadap perseroan tentang pengeluaran duplikat itu.

(3). Maksud hendak mengeluarkan duplikat-duplikat dari sebab kihilangan, maka codikitnya sebulan sebelumnya pengeluaran, oleh Direksi harus diumumkan didalam surat kabar resmi dan surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan.

-(4). Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka aslinya tidak berharga lagi terhadap perseroan.

(5). Segala ongkos-ongkos yang ber-sangkutan dengan pengeluaran —— duplikat-duplikat itu harus dibayar oleh yang meminta pengeluaran itu.

DAFTAR SURAT-SURAT SAHAM.

Pasal 8.

(1). Untuk saham-saham, maka dikantor perseroan diadakan buku daftar, didalam buku mana dicatat nama dan tempat tinggal dari yang memiliki, keterangan-keterangan tentang pemindahan nama, banyaknya uang yang telah dibayar dan yang masih harus dibayar (iseter) untuk tiap-tiap saham, tiap-tiap pemberian penglepasan tanggung jawab kepada penegang saham atas pembayaran uang yang belum dibayarnya untuk sesuatu saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

(2). Tiap-tiap pinjeh tempat-tinggal dari yang memiliki tersebut, harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi. — Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka segala panggilan dan pesberitahuan dapat dilakukan dengan surat pada tempat-tinggal terakhir dicatat didalam buku daftar tersebut.

(3). Peryerahan dan pemindahan nama saham dari seorang kepada orang lain dilakukan dengan suatu catatan dari pemindahan itu yang ditulis didalam daftar tersebut dan ditandatangani yang berkennen dan yang diberi tanggal dan dibubuh tanda tangan oleh seorang anggota Direksi.

(4). Peryerahan dan pemindahan nama itu harus terlebih dahulu ada persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris dan berdasan pada suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan oleh yang menerima

peninjahan itu atau wakil-wakilnya atau didasarkan pada surat-surat lain yang menurut pemimpin Direksi boleh dipertanggung sebagai bukti sah untuk peninjahan itu.

(5). Direksi dilarang menjalankan penyalihan nama seperti tersebut diatas, jika syarat-syarat tersebut didalam pasal 9 tidak dipenuhi.

(6). Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat, peninjahan nama saham tidak diperbolehkan.

(7). Direksi diwajibkan memegang buku daftar tersebut dengan beras pada setiap waktu.

(8). Tiap-tiap pemegang saham atau wakil-wakilnya ada hak untuk melihat buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

Pasal 9.

(1). Saham-saham hanya boleh dimiliki oleh warganegara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut Undang-Undang Indonesia dan yang berkepentingan terdiri dari warganegara Indonesia, ketentuan mana harus dicatat didalam tiap-tiap saham.

(2). Menindahkan nama dan menyerahkan surat-surat saham tersebut kepada orang atau badan hukum yang tidak termasuk didalam ayat (1) dimuka ini adalah tidak sah terhadap perseroan dengan akibat, bahwa keuntungan ditahan dan pemegang saham itu walaupun berhak mengeluarkan suara, suara itu tidak sah dan tidak berlaku, satu dan lainnya sampai saham-saham itu jatuh kepada orang atau badan yang termasuk didalam ayat (1) dimuka.

(3). Jika saham-saham dari sebab kematian, perkawinan atau perubahan kebangsaan dari seseorang atau pembubaran suatu

badan yang mempunyainya, jatuh kepada orang atau badan yang tidak termaksud didalam ayat (1) dimuka ini, maka orang atau badan yang memperoleh saham itu diwajibkan didalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal kematian, perkawinan atau perobahan kebangsaan atau pembubaran suatu badan memindahkan hak pemilikan saham sahamnya kepada orang atau badan yang termaksud didalam ayat (1) dimuka ini.

Selama pemindahan tersebut belum dilakukan, maka pemegang saham itu tidak dapat mengeluarkan suaranya dalam rapat umum para pemegang saham dan dividen atas saham itu tidak dibayarkan.

(4). Dalam hal-hal yang tersebut didalam pasal 22 saham saham tidak dihitung.

P S H G U R U S.

Pasal 10.

(1). Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Direktur, satu diantaranya non-jabat Presiden Direktur bila perlu dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga), satu diantaranya nonjabat Komisaris Utama bila diperlukan.

(2). Rapat umum para pemegang saham mengangkat dan memberhentikan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

(3). Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan, tetapi mereka sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.

(4). Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi-gaji tiap-tiap bulan yang besarnya akan ditetapkan oleh

rapat umum para pemegang saham.

(5). Tiap-tiap penggantian didalam Direksi dan Dewan Komisaris harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan.

KEKUASAAN DIREKSI.

Pasal 11.

(1). Masing-masing anggota Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Direksi dan oleh karena itu mewakili perseroan secara sah dan secara langsung didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan didalam segala kejadian, dan didalam menjalankan tugas itu ia atau mereka ada hak untuk mengikat perseroan dengan orang lain atau orang lain dengan perseroan, serta pula untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian yang mengenai tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan.

(2). Masing-masing anggota Direksi harus mendapat persetujuan dari Komisaris Utama atau sekurang-kurangnya satu orang Komisaris untuk :

a. meminjam uang;

b. memperoleh, memberati, mengasingkan, menyewa atau menyewakan barang tetap;

c. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).

(3). Direksi berhak untuk tindakan-tindakan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.

(4). Segala tindakan dari para anggota Direksi yang diluar batas dari anggaran dasar dan/atau maksud dari perseroan adalah tidak sah terhadap perseroan.

LOWONGAN DIREKSI.

————— Pasal 12. ———

(1). Manakala seorang anggota Direksi berhenti atau meninggal dunia, maka didalam waktu tiga bulan sehabis perberhentian atau kematian itu harus diadakan rapat umum para pemegang saham, untuk jika perlu mengisi lowongan itu. — Selama lowongan tersebut belum diisi, maka (para) anggota Direksi yang masih ada dapat mengerjakan segala pekerjaan Direksi.

(2). Jika pada suatu waktu perseroan dari sebab apa jupurn tidak mempunyai Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan— atau jika perseroan pada waktu itu juga tidak mempunyai— Dewan Komisaris, pemegang saham yang mempunyai saham terbanyak dan mempunyai initiatif, berhak menegang jabatan— Direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan pengurusan yang mengenaihal-hal atau pekerjaan yang selang berlangsung, sedang Dewan Komisaris atau pemegang saham tersebut diharuskan didalam tiga minggu setelah— perseroan tidak mempunyai Direksi itu atau setelah pemegang saham tersebut menegang jabatan Direksi sementara, mengadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengangkat — Direksi baru.

————— DEWAN KOMISARIS . ———

————— Pasal 13. ———

(1). Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi — pekerjaan dan pengurusan Direksi.—

(2). Direksi tidak bertanggung jawab perhitungan kepada— Dewan Komisaris, tetapi diwajibkan memberi segala — keterangan yang perlu untuk pemeriksaan dan yang diminta— oleh (masing-masing) Komisaris.

(3). (Masing-masing) Komisaris berhak pada waktu kantor perseroan dibuka, masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan pekarangan yang dipakai oleh perseroan dan memeriksa segala buku-buku dan surat-surat (pembukuan dan surat menyurat) dan memeriksa harta benda dan mencocokkan barang-barang persediaan serta keadaan uang kas.

(4). Didalam menjalankan tugas-tugas tersebut Dewan Komisaris berhak minta bantuan kepada orang atau orang-orang ahli buku dan lain-lainnya atas perongkosan perseroan.

(5). Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak boleh memberhentikan anggota-anggota Direksi atau salah seorangnya untuk sementara waktu karena sebab-sebab yang dibayangkan dalam pasal 1603-0 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dengan kewajiban untuk memberitahukan pemberhentian sementara itu kepada rapat umum para pemegang saham, yang harus diedakan oleh Dewan Komisaris dalam waktu tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu dilakukan.

(6). Anggota atau para anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberi tahu sebab-sebab ia atau mereka diberhentikan sementara, sedang ia atau mereka harus dipanggil dengan cara yang pantas untuk mengunjungi rapat tersebut, untuk menajukan pembelaan terhadap tuduhan atas dirinya.

- Rapat tersebut yang dipimpin dan diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir akan menentukan tentang pemberhentian sementara tersebut, yang berarti pemberhentian selamanya atau mengembalikan yang berkensi kepada jabatannya.

(7). Jika rapat tersebut tidak diadakan didalam waktu

tiga minggu setelah pemberhentian ——
sementara itu dilakukan, maka pember—
hentian sementara tersebut dengan ——
sendirinya menurut hukum akan batal dan ——
tercabut.

———— RAPAT UMUM TAHUNAN. ——

———— Pasal 14. ——

(1). Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan April, untuk pertama kalinya dalam bulan April seribu—
sembilanratus tujuhpuluhan tujuh, satu dan lainnya kecuali—
jika rapat umum para pemegang saham memberi dispensasi—
tentang waktu itu harus diedakan rapat umum tahunan dari—
para pemegang saham.

(2). Didalam rapat tahunan ini, maka dibicarakan :——
a. uraian Direksi tentang keadaan perseroan, tindakan—
tindakan yang telah dilakukannya dan hasil-hasil yang ter—
capai dalam tahun yang berlalu dan peningkatan Direksi—
dan Dewan Komisaris tentang nasib atau kemungkinan keuangan
perseroan pada waktu yang akan datang;——
b. neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang berke—
nean disertai dasar ukuran dari penaksiran harta perseroan—
dan penetapan besarnya dividen;——
c. jika perlu mengisi lowongan Direksi dan Dewan Komisaris;
d. hal-hal yang dimajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris—
atau para pemegang saham.

(3). Usul-usul dari pemegang saham hanya dapat dimajukan—
dalam acara jika diminta dengan surat kepada Direksi oleh—
salah seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama—
memiliki sedikitnya seperempat dari modal yang telah di—
masukkan dalam perseroan, dan surat itu diterima oleh—

Direksi pada satu saat yang begitu rupa sehingga Direksi—
mempunyai cukup kesempatan untuk memberitahukan usul-usul—
itu kepada para-pemegang saham dengan mengingati waktu—
mengundang yang ditentukan untuk rapat-rapat para pemegang
saham.

————— RAPAT UMUM LUAR BIASA. —————

————— Pasal 15. —————

(1). Rapat umum luar biasa para pemegang saham boleh di—
adakan pada setiap waktu, manakala dipandang perlu oleh—
Direksi.

(2). Direksi diwajibkan memanggil rapat umum luar biasa—
para pemegang saham atas permintaan dengan surat dari—
Komisaris atau dari seorang atau lebih para pemegang saham
yang mempunyai sedikitnya sepersepuluh dari modal yang—
telah dimasukkan (disetorkan) dalam perseroan, dan didalam
surat permintaan itu harus disebutkan soal-soal yang akan—
dibicarakan.

(3). Jika rapat umum luar biasa yang diminta supaya dia—
dakan itu tidak diajukan oleh Direksi dalam waktu
satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka mereka—
yang menandatangi permintaan itu ada hak untuk mengada—
kan rapat sendiri yang dipimpin oleh seorang Ketua yang—
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

— Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah tentang—
soal-soal yang dimasukkan didalam ayat (2) dimuka ini.

————— PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT. —————

————— Pasal 16. —————

(1). Semua rapat harus diajukan ditempat kedudukan per—
seroan.

(2). Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan—

dengan iklan didalam salah satu surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditentukan perseroan, sedikitnya empatbelas hari sebelumnya rapat, dan jika menurut pertimbangan Direksi ada hal yang tergesa yaitu sedikitnya tujuh hari sebelumnya rapat diadakan.

- Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, bulan dan tahun lagi pula jam dan tempat rapat, serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan.
- Soal-soal yang tidak dimasukkan dalam pengumuman tersebut, tidak boleh dibicarakan dan diputuskan.

(3). Jika semua para pemegang saham hadir atau diwakili maka panggilan lebih dahulu seperti tersebut diatas untuk mengadakan rapat tidak menjadi syarat, sedang rapat dapat diadakan dimanapun juga, dan segala soal-soal dapat dibicarakan dan diambil keputusan yang sah.

PIMPINAN RAPAT.

Pasal 17.

(1). Jika didalam anggaran dasar tidak ditentukan cara yang lain, maka segala rapat dipimpin dan diketuai oleh Direktur dan jika Direktur seorangpun tidak ada, oleh seorang Komisaris, dan jika Komisaris seorangpun tidak ada oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir.

(2). Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan didalam rapat diperbuat suatu notulen yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua rapat dan jika ada pemegang saham yang hadir selain ketua itu, juga oleh salah seorang dari pemegang saham itu.

- Penandatanganan itu tidak perlu jika notulen itu diperbuat dengan proses verbal oleh Notaris.

(3). Notulen itu merupakan bukti lengkap terhadap semua para pemegang saham.

KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA.

Pasal 18.

(1). Kecuali jika didalam anggaran dasar ini ditentukan cara yang lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.

- Jika suara sama banyaknya, maka usul dianggap telah ditolak jika soal yang berkenaan mengenai harta benda, dan undian yang akan menutuskan jika soal itu mengenai diri orang.

(2). Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi hak untuk mengeluarkan satu suara.

(3). Kuasa untuk mewakili didalam rapat harus dilakukan dengan surat, sedang para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pula orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperkenankan menjadi wakil dalam rapat, teristimewa pada waktu pemungutan suara, sehingga suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai wakil adalah tidak sah dan tidak berlaku.

(4). Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang harta benda dengan lisan, satu dan lainnya kecuali jika rapat mengambil keputusan lain.

(5). Ketua rapat ada hak untuk meminta supaya surat-surat saham dan/atau surat-surat yang diperlukan untuk mengeluarkan satu suara ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat.

MERHACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI.

Pasal 19.

(1). Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai

tigapuluhan satu Desember tiap tahun.

(2). Pada akhir dari tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir tahun seribu sesbilaanratus tujuhpuluhan enam, maka buku-buku perseroan ditutup dan dari buku itu oleh Direksi dibuat satu neraca dan perhitungan laba rugi yang sedikitnya empatbelas hari sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham disertai pendapat-pendapatan pemeriksaan oleh Dewan Komisaris serta pula surat-surat laporan tahunan harus diletakkan diantor perseroan untuk dilihat oleh para pemegang saham.

- Pengesahan oleh rapat umum para pemegang saham atas neraca dan perhitungan laba rugi berarti untuk Direksi, penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya pada tahun yang bersangkutan, kecuali jika tindakan-tindakan itu tidak ternyata didalam surat-surat perseroan dari tahun yang berkenaan.

- Pengesahan tersebut untuk Dewan Komisaris juga berarti penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas penilikan yang telah dilakukannya.

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.

Pasal 20.

(1). Dari keuntungan yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutannya yang dianggap perlu dan yang diizinkan oleh Undang-Undang, maka keuntungan bersih itu dibagi sebagai berikut : -
a. sesuatu procentage untuk dana cadangan;
b. sisanya akan ditentukan pembagiannya oleh rapat para pemegang saham.

(2). Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian, yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan

maka kerugian itu atau ketinggalannya akan tinggal dicatat dan dipikul didalam perhitungan laba rugi dalam tahun-tahun yang akan datang, perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dipikul di dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali dibayar.

(3). Keuntungan yang dalam lima tahun setelah dapat diterima tidak diambil dan keuntungan yang ditahan menurut pasal 9 lebih dari lima tahun, jatuh menjadi milik perseroan dan dimasukkan didalam uang cadangan, satu dan lainnya kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengambil keputusan lain.

UANG CADANGAN.

Pasal 21.

(1). Uang cadangan diadakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham boleh menutuskan supaya uang cadangan itu atau sebagian dari padanya dipergunakan untuk modal bekerja atau keperluan lain.

(2). Direksi diwajibkan menyimpan uang cadangan itu didalam Bank atau mencarikan laba dengan cara yang dipandang baik olehnya.

(3). Laba yang diperoleh dari uang cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Pasal 22.

(1). Untuk nerobah atau menambah anggaran dasar ini, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (untuk memperkecil modal perseroan harus diumumkan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar untuk kepentingan para kreditur), memperpanjang umur perseroan atau

menbubarkan perseroan sebelum tiba masanya, maka keputusan hanya dapat diambil dan hanya sah jika yang menyetujui— usul yang berkenaan sekurang-kurangnya ada $3/4$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam rapat umum para pemegang saham yang dihadirli oleh sekurang-kurangnya $3/4$ (tiga perempat) dari jumlah modal yang ————— dikeluarkan oleh perseroan.

(2). Jika didalam rapat yang tersebut didalam ayat (1) ————— dimulai ini, banyaknya modal yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan diatas, sehingga rapat tidak dapat berlangsung, maka secepat-cepatnya sepuluh hari ————— setelah rapat ini dapat diadakan rapat kedua kalinya dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat yang pertama, asal saja yang menyetujui ————— sedikitnya $3/4$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang ————— dikeluarkan sah.

(3). Satu dan lainnya tidak dengan mengurangi izin dari—— dan syarat-syarat yang dituntut oleh Pemerintah, sedang—— jika perseroan dibubarkan, pembubaran itu harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman, serta pula dimasukkan didalam daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat—— kedujuhan perseroan dan diumumkan didalam Berita Negara.—

— L I K W I D A S I . —

———— Pasal 23. —————

(1). Jika perseroan dibubarkan karena suah sampai masanya atau dari sebab keputusan rapat umum para pemegang saham,— maka Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris di— wajibkan melakukan likwidasi tentang harta benda kekayaan— perseroan, kecuali jika rapat umum para pemegang saham— mengadakan keputusan lain.

L menambah

Helyettesítés:

- Dalam kejadian likwidasi, para likwidatur diwajibkan membawa perseroan dengan perkataan : "dalam likwidasi".
 - (2). Sisa dari perhitungan likwidasi setelah dibayar segera hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban perseroan, akan dipergunakan untuk membayar segera saham-saham perseroan, seberapa mungkin sampai jumlah harga yang tertulis disurat saham.
 - Jika masih ada ketinggalannya, maka ketinggalan itu akan dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang saham.
 - (3). Anggaran dasar ini seperti yang berbunyi pada waktu ini atau seperti yang mungkin diubah atau ditambah, masih tetap berlaku sejauh dengan hari rapat didalam mana orang-orang yang melakukan likwidasi telah diberi penglepasan tanggung jawab oleh rapat umum para pemegang saham.

ATTRACTION POINT UP.

Page 21

- Didalam hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur didalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemangku selain yang akan menutuskan.

Pass3 25.

- Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut dalam pasal 10 tentang cara pengangkutan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

- Presiden Direktur : - tuan BEN SARDJONO Sarjana Hukum,---
 - Direktur Insinyur : - tuan Insinyur ISBAGYO KARYADI,-----
 - Komisaris Utama : - tuan BABEANG TRISULO,-----
 - Komisaris : - tuan Doctorandus SOETONO HARDJO-----

LUKITO, partikular, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan

Laksana II nomor 1.-----

- Komiseris : - tuan LUKMAN ARIFIN Sarjana
Hukum, partikelir, bertempat-
tinggal di Jakarta.-----

- Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima oleh
masing-nasing yang diangkat dan selanjutnya harus dikuat-
kan oleh rapat umum para pemegang saham yang pertama.-----

- Direksi dan tuan Raden MUHAMMAD HENDARMAWAN Sarjana
Hukum, pegawai Notaris dan bertempat-tinggal di Jakarta,-
Jalan Merdeka Barat 17/4, baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dengan hak untuk meninjaukan kuasa ini—
kepada orang lain, diberi kuasa untuk memohon persetujuan
dari Pemerintah atas anggaran dasar ini, dan membuat —
segala perobahan atau tambahan dalam anggaran dasar ini—
yang diminta atau dipertimbangkan oleh yang berwajib —
untuk mendapat persetujuan itu, dan berhubung dengan itu,
wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan mengarang—
dan menyatakan segala perobahan dan tambahan yang perlu—
dihadap surat Notaris, membuat atau suruh membuat segala—
surat-surat akta dan surat-surat lainnya serta menanfa—
tangani dan menjalankan apa saja yang baik atau perlu—
untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang—
dikecualikan.-----

----- MAKA AKTA INI, -----

- diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut
diatas, dihadiri oleh tuan-tuan SISWO RASMIN dan —
SOERATNO, keduanya pegawai Notaris dan bertempat-tinggal—
di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris,—
kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan segera—

akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-- Dibuat dengan tiada penambahan, tiada penghapusan dan tiada penggantian.

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

----- DIERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SESUAI.

-- Notaris di Jakarta,



(Raden SOERATMAN).